BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/05/2018

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN BUKU DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 agar dapat lebih efektif dan berdaya guna, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Buku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Buku Data Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Buku Data Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
a. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait; dan
b. memfasilitasi koordinasi antar SKPD dengan Provinsi dan Pusat.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu melaksanakan pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan data pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN BUKU DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH.

B. KETUA : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

C. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

II. SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. KETUA : KASUBBAG BINA PROGRAM DAN SPSE BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.

B. ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
2. KEPALA BAPPEDA.
3. KASUBBAG PELAPORAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
4. KASUBBAG PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.
5. 4 (EMPAT) ORANG STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. pemb.	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS